# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Dirgantara Indonesia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 serta hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagian Pajak PT. Dirgantara Indonesia selaku pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menerapkan sistem komputerisasi dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk Pelaksanaan, Perhitungan, serta Pemotongan PPh Pasal 21.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang tidak melebihi tanggal yang telah ditentukan. Bagian Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT. Dirgantara Indonesia terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.
3. PT. Dirgantara Indonesia pada dasarnya tidak mengalami kendala dalam Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21, karena ketentuan pelaksanaannya telah baku dan apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perpajakan, Bagian Pajak akan menyesuaikan karena Dirjen Pajak selalu memberikan pedoman yang berkaitan dengan peraturan perubahan tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, saran penulis adalah hendaknya Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 PT. Dirgantara Indonesia harus tetap dipertahankan dan selalu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, dan penulis menyarankan agar bagian pajak melaksanakan ketentuan cara Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 yang berlaku sesuai dengan ketetapan Dirjen Pajak, Undang-Undang ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Apabila terjadi perubahan-perubahan dalam aturan Pemerintah yang baru, hendaknya bagian pajak selalu melaksanakan sosialisasi atas aturan-aturan tersebut kepada para karyawan PT Dirgantara Indonesia untuk mengurangi kesalahan pengisian SPT karyawan atas PPh Pasal 21. Dan diharapkan atas hadirnya pengisian SPT secara online dari pemerintah akan efektif dilaksanakan di PT Dirgantara Indonesia untuk kelancaran dan efisiensi penyampaian SPT karyawan, begitu juga dengan sistem baru yang mulai digunakan pada PT Dirgantara Indonesia mengenai SAP. Diharapkan dengan hadirnya SAP yaitu sistem penghitungan yang terhubung langsung dengan *Payroll system* yang merupakan bagian dari *Financial Integration System* (FIS) dapat diterapkan secara efektif pada PT Dirgantara Indonesia.